# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Pembatalan Akta

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 2. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
- 3. KK
- 4. KTP-el.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon/ Pelapor atau yang dikuasakan datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
- 2. Pemohon/ Pelapor mengisi Formulir Pelaporan
- 3. Pemohon/ Pelapor mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
- 4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
- 5. Petugas merekam/ menginput data ke dalam database SIAK
- 6. Petugas mencetak Surat Keterangan untuk dipastikan kebenarannya oleh Pemohon/Pelapor
- 7. Pemohon/ Pelapor memastikan kebenaran data yang diinput petugas
- 8. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
- 9. Pejabat Memverifikasi dengan memberikan paraf pada Surat Keterangan
- 10. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan
- 11. Petugas Memilah Surat Keterangan dan Berkas Pelaporan Dokumen yang akan diarsipkan
- 12. Petugas Mengarsipkan Dokumen Persyaratan
- 13. Petugas menerima tanda bukti pengambilan
- 14. Pemohon/ Pelapor menandatangani Register pengambilan
- 15. Petugas menyerahkan Surat Keterangan

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan